

## INTISARI

Kegiatan *outsourcing* pada industri perbankan merupakan bagian dari proses bisnis yang diimplementasikan sebagaimana diatur melalui Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta ketentuan-ketentuan lainnya baik yang diterbitkan oleh Kementrian Ketenagakerjaan dan Otoritas Jasa Keuangan. Pekerjaan yang dilakukan dengan proses *outsourcing* hanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat penunjang dalam operasional bank. Pada umumnya, bank melaksanakan kegiatan *outsourcing* sesuai dengan persyaratan yang telah diatur, terutama dengan memastikan pemenuhan hak tenaga kerja *outsourcing* diimplementasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, secara empiris masih terdapat bank-bank yang tidak mengimplementasikan proses *outsourcing* sebagaimana yang telah diatur oleh ketentuan yang berlaku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam pelaksanaan *outsourcing* pada industri perbankan terutama dalam pemenuhan hak dasar tenaga kerja sesuai persyaratan normatif serta ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna jasa *outsourcing* pada bank BUMN, bank swasta nasional dan bank swasta asing. Teknik pengambilan sampel tenaga kerja *outsourcing* dilakukan dengan dilakukan dengan *probability sampling* 6 bank (BRI, BNI, Permata Bank, BTPN, HSBC dan Standard Chartered). Dilakukan pula pendalaman dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atas implementasi *outsourcing*, terutama *outsourcing* perbankan.

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian, pemenuhan hak tenaga kerja *outsourcing* industri perbankan sesuai dengan hak-hak normatif sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan

yang berlaku. Para pihak berkepentingan yang berkaitan dengan implementasi *outsourcing*, termasuk dalam industri perbankan, meminta agar pelaksanaan *outsourcing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama pemenuhan hak tenaga kerjanya. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan *outsourcing* khususnya pada industri perbankan harus dilakukan lebih rinci dan terstruktur oleh regulator dan internal bank untuk menjamin agar implementasinya sesuai ketentuan yang mengatur *outsourcing* secara komprehensif.

Kata Kunci: *outsourcing*, hubungan industrial, kebijakan ketenagakerjaan

## **Employment Rights Implementation on the Industrial Relations Systems: The Case of the Outsourcing Policy in Indonesia Banking Industry**

### **ABSTRACT**

Outsourcing on banking industry has been part of the implemented business process as regulated on the Act Number 13 Year 2003, as well as other regulations and decree as established by the Ministry of Manpower and Financial Services Authority. Jobs which can be conducted by outsourcing only for banking operation supporting functions. In practice, there are banks which not implementing outsourcing processes as regulated by the Act and Decree. The objective of the research is to understand in detail of the outsourcing implementation on the banking industry, specifically on the employee basic rights fulfilments as required by the implementing regulations.

This research using mixed method; quantitative and qualitative. The research population is outsourcing service user at the State Owned Banks, Private Owned Banks, and Foreign Banks. Sampling consists of 6 banks (BRI, BNI, Permata Bank, BTPN, HSBC, and Standard Chartered). Following with interviews with all stakeholders.

The result of research, outsourcing workers at the banking industry received their rights fulfilment as required by the implementing Act and regulations. Stakeholders who relevant with outsourcing activities, include banking industry, requesting the outsourcing implementation completed as required, specifically on the rights fulfilments. Monitoring functions on the outsourcing activity in the banking industry must be completed in detail and thorough by regulators and each bank in order to assure the good corporate governance.

**Key words:** *outsourcing*, industrial relations, employment policy